1. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pengguna jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen dan analisa hasil perikanan oleh petugas
3. Pemeriksaan isi, fisik *(stuffing)* dan pengujian organoleptik hasil perikanan oleh petugas
4. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan
5. Pengguna jasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan/*Health Certificate (SKIPP/HC)*
6. Pengguna jasa SKIPP / HC